PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai kebutuhan pemerintah daerah;
c. bahwa jasa usaha merupakan bagian dari retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan…../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi.. …/3

7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Objek Retribusi adalah yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencatat, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II.. …/4

BAB II
NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama:
   a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
   b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dipakai;
   c. Retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal;
   d. Retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir;
   e. Retribusi rumah potong hewan dipungut pembayaran retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
   f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
   g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan /atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 3

(1) Objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(3) Objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(5) Objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(6) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

(7) Objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(8) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tempat pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

(9) Objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah, pemotongan hewan, ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(10) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

(11) Objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan kelola oleh Pemerintah Daerah.

(12).. …/5

(12) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan kelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
(13) Objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(14) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

BAB lll
SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Subjek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa pemakaian kekayaan daerah.
(2) Subjek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
(3) Subjek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa terminal.
(4) Subjek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa tempat khusus parkir.
(5) Subjek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa rumah potong hewan.
(6) Subjek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa tempat rekreasi dan olahraga.
(7) Subjek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa produksi usaha Daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan.
(2) Tingkat penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat yang dipergunakan yang dikelola Pemerintah Daerah.

(3) Tingkat.. …/6

(3) Tingkat penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu.

(4) Tingkat penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

(5) Tingkat penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

(6) Tingkat penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan pada pelayanan atas tempat wisata dan olahraga, jumlah orang, jenis angkutan dan lamanya di tempat wisata dan olahraga.

(7) Tingkat penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis dan jumlah bibit dan benih.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, struktur tarif didasarkan pada luas, jenis, jumlah dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG

No.	Jenis Bangunan Gedung	Besar Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	LAPANGAN NAPASENGKUT a. Untuk Kegiatan Keagamaan b. Untuk Kegiatan Bisnis c. Untuk Kegiatan Sosial Politik	 Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	1 unit	Per-hari
2.	GEDUNG Serba Guna	Rp. 400.000,-	1 unit	sda
3.	RUMAH DINAS a. Ibu Kota Kabupaten (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen b. Ibu Kota Kecamatan (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen	 Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,-	 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	 Per bulan sda sda sda
4.	MESS a. Mess di Medan ▪ PNS Gol IV ▪ PNS Gol III	 Rp. 50,000,- Rp. 40,000,-	 Per orang	 Per-SPPD Per-SPPD

	▪ PNS Gol II ▪ Non PNS (umum) b. Mess di Salak c. Mess Mahasiswa di Medan	Rp. 30,000,- Rp. 70.000,- Rp. 50,000,- Rp. 50,000,-	 1 Kamar Per orang	Per-SPPD Per malam Permalam Perbulan

B. PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA

No.	Jenis Alat-alat Pesta	Besar Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	PEMAKAIAN SOUND SYSTEM /MIC	Rp. 300.000,-	1 unit	Per hari
2.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA : a. Tratak ..... b. Kursi Plastik ..... c. Kursi Busa ..... d. Kursi Chitose	 Rp. 80.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-	 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	 Per hari sda sda sda

C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

No.	Jenis Alat-Alat Berat	Tarif Retribusi (Rp)		
		Dalam Daerah Per-hari	Luar Daerah Per-hari	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Mesin Gilas : a. Barata 1 Ton b. Barata 4 Ton c. Barata 6-8 Ton Barata 8-10 Ton	 Rp. 120.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-	 Rp. 220.000,- Rp. 250.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-	Lamanya pemakaian1 hari = 7 jam
2.	Dump Truck : a. Colt Diesel 3,5 Ton b. Mobil Tinja	 Rp. 220.000,- Rp. 125.000,-	 Rp. 320.000,- Rp. 200.000,-	 - Trip
3.	Truck : a. 4 Ton b. 5 Ton ke atas	 Rp. 300.000,- Rp. 350.000,-	 Rp. 400.000,- Rp. 450.000,-	 - -
4.	Bull Dozer D. 4 Bull Dozer D. 6	Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,-	Rp. 850.000,- Rp.1.200.000,-	Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,-
5.	Wheel Loeder	Rp. 450.000,-	Rp. 500.000,-	Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,-
6.	Road Grader	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,-
7.	Tyre Roller	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	-
8.	Stone Crusher	Rp. 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-	-
9.	Exavator	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,-
10.	Air Compressor	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	-
11.	Asphalt Sprayer	Rp. 50.000,-	Rp. 110.000,-	-
12.	Bus Umum Sekretariat	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	-
13.	Bus Umum Dinas Perhubungan	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	
13.	Truk Roda 6 (enam) 4000 Cc	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	-
14.	Double Cabin	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	-
15.	Traktor	Rp. 100.000,-		

D. ALAT MESIN PERTANIAN

NO	JENIS ALAT	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Hand Traktor	Unit	Rp. 750.000,-
2	Mesin Babat	Unit	Rp. 150.000,-
3	Penggiling Padi	Unit	Rp. 750.000,-
4	Pemipil Jagung	Unit	Rp. 750.000,-
5	Perontok Padi	Unit	Rp. 200.000,-
6	Kereta Sorong	Unit	Rp. 50.000,-
7	Handsprayer	Unit	Rp. 50.000,-

Pasal 9.. .../8

Pasal 9

(1) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b struktur tarif didasarkan pada lokasi, luas dan jenis fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas		Klasifikasi Pasar			Keterangan
			Klas I	Klas II	Klas III	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2		3	4	5	6
1	**Sewa tempat :**					
	a	Rumah Toko (Ruko) per m2	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Setiap bulan/abonemen
	b	Toko menghadap keluar pr m2	Rp 7.500	Rp 7.000	Rp 6.500	Setiap bulan/abonemen
	c	Toko menghadap ke dalam per m2	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 4.000	Setiap bulan/abonemen
	d	Warung per m2 di lokasi ……	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Sekali pembukaan pasar
	e	Warung per m2 di lokasi ……	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 4.000	Setiap bulan/abonemen
	f	Restoran per m2	Rp 8.000	Rp 7.000	Rp 6.000	Setiap bulan/abonemen
	g	Penjualan hewan kecil (kambing biri, babi, unggas dsb) per ekor	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 1.500	Sekali pembukaan pasar
	h	Penjualan hewan besar (sapi, kerbau dsb) per ekor	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Sekali pembukaan pasar
	i	Penyimpanan barang glodog per m2	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Sekali pembukaan pasar
	j	Penimbunan barang per m2	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Sekali pembukaan pasar
	k	Ruang gudang per m2	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Sekali bongkar
	l	Bongkar muat barang	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Sekali pembukaan pasar
	m	Bongkar muat hewan besar	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Setiap bulan/abonemen
2	**Mandi, Cuci, Kakus (MCK)**				Rp 1.000	Sekali pakai
3	**Pendaftaran ulang / registrasi terhadap kontrak sewa tempat secara bulanan/abonemen (sudah termasuk biaya materai)**		Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Setiap tahun

Pasal 10

(1) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c struktur tarif didasarkan pada tempat bongkar muat, naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum, loket, kios, rumah makan, warung, pelayanan, kebersihan dan kamar mandi.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Tempat bongkar muat barang dan atau naik turun penumpang yang dimanfaatkan oleh pengusaha angkutan :
   1) Kendaraan Bus Cepat (Antar Kota Antar Provinsi) Rp. 1.500,-
   2) Kendaraan Bus Lambat (Antar Kota Antar Provinsi) Rp. 1,000,-
   3) Kendaraan Non Bus antar Kota/kecamatan Rp. 1,000,-
   4) Kendaraan Non Bus dalam Kota Rp. 1,000,-
   5) Kendaraan Non Bus dalam Kota Rp. 1,000,-

b. Tempat.. …/9

b. Tempat Parkir Kendaraan Umum menunggu keberangkatan yang dimanfaatkan oleh pengusaha angkutan :
   1) Kendaraan Bus Cepat (Antar Kota Antar Provinsi) Rp. 1,500,-
   2) Kendaraan Bus Lambat (Antar Kota Antar Provinsi) Rp. 1,500,-
   3) Kendaraan Bus dalam Kota Kecamatan Rp. 1,000,-
   4) Kendaraan Bus dalam Kota Rp. 1,000,-
   5) Kendaraan Non Bus dalam Kota Rp. 1,000,-

c. Tempat Parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a, dimanfaatkan oleh Pengguna jasa :
   1) Kendaraan Roda 6 ke atas Rp. 1,500,-
   2) Kendaraan Roda 4 m x 2 m Rp. 1,500,-
   3) Kendaraan Roda 3 (Becak Bermotor) Rp. 1,000,-
   4) Kendaraan Roda 2 Rp. 1,000,-

d. Kantor/Loket 2.5 m x 4m Rp. 10,000,-/bln
e. Toko/Kios 4 m x 2 m Rp. 20,000,-/bln
f. Restoran/Rumah Makan 8 m x 5 m Rp. 25,000,-/bln
g. Warung 4 m x 5 m Rp. 15,000,-/bln
h. Toilet / Kamar Mandi / WC Rp. 1.000,.

Pasal 11

(1) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d struktur tarif didasarkan pada pelayanan atas tempat parkir dan lamanya parkir.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Mobil Bus Rp. 2.000,-
   b. Mini Bus Rp. 1.500,-
   c. Mobil Penumpang Rp. 1.000,-
   d. Mobil Barang
      - Truk Rp. 2.000,-
      - Pick Up Rp. 1.500,-
   e. Sepeda Motor Rp. 1.000,-
   f. Becak Motor Rp 1.000,-
   g. Triton Rp. 5.000,-

Pasal 12

(1) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   1) Pemotongan Hewan di Rumah Potong:
      1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp 8.000,- / ekor
      2. Kambing dan Domba Rp 4.000,- / ekor
      3. Babi Rp 3.500,- / ekor
      4. Unggas Rp 100,- / ekor
   2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan:
      1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp 7.500,- / ekor
      2. Kambing dan Domba Rp 3.500,- / ekor
      3. Babi Rp 3.000,- / ekor
      4. Unggas Rp 50,- / ekor
   3) Pemeriksaan Daging:
      1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp 6.500,- / ekor
      2. Kambing dan Domba Rp 3.500,- / ekor
      3. Babi Rp 3.500,- / ekor
      4. Unggas Rp 50,- / ekor
      5. Babi Hutan Rp 5.000,- / Kg.
   4) Vaksinasi Anti Rabies Rp. 2.000,-/ekor

Pasal 13.. …/10

Pasal 13

(1) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f struktur tarif didasarkan pada pelayanan atas tempat wisata dan olahraga, jumlah orang, jenis angkutan dan lamanya di tempat wisata dan olahraga.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Dewasa Rp. 2.000,-/ sekali masuk
b. Anak-anak diatas 5 tahun Rp. 1.000,-/ sekali masuk
c. Mobil Bus Rp. 2.000,-/ sekali masuk
d. Mini Bus Rp. 1.000,-/ sekali masuk
e. Mobil Penumpang Rp. 1.000,-/ sekali masuk
f. Sepeda Motor Rp. 1.000,-/ sekali masuk
g. Becak Motor Rp 1.000,-/ sekali masuk

Pasal 14

(1) Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g struktur tarif didasarkan pada jenis dan jumlah bibit dan benih.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Benih dan Bibit Tanaman Holtikultura

No	Komoditi	Satuan	Harga (Rp)
1	Benih Padi Sawah	Kg	1.500,-
2	Benih Padi Gogo	Kg	2.000,-
3	Benih Jeruk	Batang	5.000,-
4	Bibit Durian	Batang	5.000,-
5	Bibit Alpukat	Batang	4.000,-
6	Bibit Manggis	Batang	5.750,
7	Bibit Duku	Batang	5.750,-

b. Bibit Ternak

No	Komoditi	Satuan	Harga (Rp)
1	Bibit Ternak Kerbau	Ekor	500.000,-
2	Bibit Ternak Sapi	Ekor	400.000,-
3	Bibit Ternak Kambing/Domba	Ekor	75.000,-
4	Bibit ternak babi	Ekor	75.000,-
5	Ayam Buras/itik	Ekor	10.000,-
6	Pupuk Kandang	Kg	500,-

c. Bibit Ikan

No	Komoditi	Satuan	Harga (Rp)
1	Bibit Ikan Mas	1-3 cm	120,-
		3-5 cm	200,-
		5-8 cm	300,-
		8-10 cm	400,-
		10-12 cm	500,-
2	Bibit Ikan Nila	3-5 cm	130,-
		5-8 cm	200,-
		8-10 cm	300,-
3	Bibit Lele Jumbo	3-5 cm	180,
		5-8 cm	200,-

d. Bibit Tanaman Perkebunan

No	Komoditi	Satuan	Harga (Rp)
1	Karet	Polybag/Batang	2.400,-
2	Kelapa Sawit	Polybag/Batang	4.200,-
3	Gambir	Polybag/Batang	900,-
4	Kopi Arabica	Polybag/Batang	1.000,-
5	Kakao/Coklat	Polybag/Batang	1.100,-
6	Vanili	Polybag/Batang	1.300,-
7	Nilam	Stek	300,-
8	Cengkeh	Polybag/Batang	1.900,-
9	Kemiri	Polybag/Batang	1.400,-
10	Teh	Polybag/Batang	720,-
11	Aren	Polybag/Batang	1.700,-
12	Kulit Manis	Polybag/Batang	1.000,-
13	Pinang	Polybag/Batang	940,-
14	Lada	Polybag/Batang	900,-

BAB VIII.. …/11

BAB VIII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditafsir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(6) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi jasa usaha yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati;
(2) Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 18

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII.. …/12

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pelaksanaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa tambahan biaya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI.. …/13

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dan atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling tama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLS diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
(5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 26.. …/14

Pasal 26

(1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menunjukkan:
   a. nama dan alamat wajib retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran;
   d. alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi(SPMR);
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi ditimpa bencana alam, kerusuhan.
(4) Ketentuan lebihlanjut tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
   a. diterbitkan surat teguran atau ;
   b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

(6) Piutang.. …/15

(6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta.. …/16

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15);

2. Peraturan.. …/17

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 46).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010

NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi Retribusi menjadi 3 (tiga) jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Melalui Retribusi Jasa Usaha ini juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 90